

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.¹

Ancaman hukuman bagi kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.²

Jenis-jenis tindak pidana pencurian di dalam KUHP tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:³

¹ Rusmiati, dkk, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 340

² *Ibid.*

³ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm. 1

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 362 KUHP;
2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP;
3. Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 KUHP;
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP ;
5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.

Salah satu permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, adalah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan. Muhammad Soma Karya Madari mengatakan bahwa persoalan berkaitan dengan tindak pidana pencurian ringan bersumber dari permasalahan bahwa ketentuan hukum yang ada sekarang ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.⁴ Secara lengkap Muhammad Soma Karya Madari menuliskan :

“Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi RP. 250,- (dua ratus lima

⁴ Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440, hlm. 337

puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$ 1.700 per ons. Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya karena kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp. 250,- para tersangka dan/atau terdakwaanya dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.”⁵

Akibat dari hal tersebut, banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam

⁵ *Ibid.*

Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dilihat dari sisi kedudukan hukum di Indonesia, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sangatlah tidak memungkinkan untuk merubah KUHP karena negara kita ini menganut *asas lex superior derogate legi inferiori* yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang secara hirarki lebih tinggi, akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah hal terlihat dalam hirarki perundang-undangan seperti Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa di pengadilan yaitu hakim, jaksa dan terdakwa serta penasehat hukumnya. Sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana, pihak yang terlibat didalamnya adalah Sub Sistem Kepolisian sebagai penyidik, sub sistem Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sub sistem Pengadilan sebagai hakim dan sub sistem pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, yang terikat oleh Peraturan tersebut hanyalah Sub Sistem Pengadilan yaitu hakim saja.⁶

⁶ Nuriyani T. Ballu, *Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang)*, Jurnal Media Hukum, Volume 25, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 173

Untuk mengikat keseluruhan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana demi keseragaman dan keselarasan yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan tujuan agar menjadi efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukannya di kemudian hari.⁷ Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dan jenis-jenis ini juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan-ketentuan itu menyimpang.⁸ Sanksi pidana diatur pada Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)
 - (1) Pidana Mati (*Deathpenalty*);
 - (2) Pidana Penjara (*Imprisonment*);
 - (3) Pidana Kurungan; dan

⁷ Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 194

⁸ *Ibid.*, hlm. 194-195

- (4) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafpen*)
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - (2) Perempasan barang-barang tertentu;
 - (3) Pengumuman putusan hakim.

Beberapa putusan di Pengadilan Negeri Padang mengenai tindak pidana pencurian ringan adalah pada Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Pdg, di dalam putusan tersebut hakim mengadili para pelaku yang terdiri dari tiga orang dengan hukuman 1 bulan penjara, selain itu putusan lainnya adalah Putusan Nomor 48/Pid.C/2019/PN Pdg, di dalam putusan tersebut hakim juga menjatuhkan sanksi pidana 1 bulan penjara kepada pelaku, dan juga Putusan Nomor 38/Pid.C/2019/PN Pdg, di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara.

Berdasarkan ketiga putusan di atas, hakim menjatuhkan kepada pelaku sama-sama berupa sanksi pidana penjara, jika dilihat dari sanksi pidana di dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, selain pidana penjara terdapat pidana denda yang juga dapat dikenakan terhadap

pelaku dan hal tersebut tidak dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan ketiga putusan di atas.

Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam mengadili sesuatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHP menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut O. Notohamidjojo mengatakan di luar dari kebebasan hakim dalam mengadili perkara, hakim juga memiliki tanggung jawab penting yaitu ada 5 hal sebagai berikut:

1. Hakim dipanggil untuk melakukan justialisasi daripada hukum;
2. Penjiwaan hukum;
3. Pengintegrasian hukum;
4. Totalisasi hukum;
5. Personalisasi.⁹

Penegakan hukum haruslah memenuhi tiga unsur penting yaitu unsur keadilan (*justice*), unsur kemanfaatan (*utility of law*), dan unsur kepastian hukum (*certainly of law*). Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga

⁹ O. Notoganidjojo, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Perkasa Indonesia, 1987, hlm. 149

unsur tersebut, walaupun dalam implementasinya tidak mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹⁰

Walaupun di dalam ketiga putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara atau kurungan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan, tentu penulis tidak dapat mengatakan bahwa hakim memiliki kebiasaan dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ringan dengan penjatuan sanksi pidana penjara terhadap pelaku, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengumpulkan dan meneliti lebih banyak putusan-putusan di Pengadilan Negeri Padang dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**MODEL PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)**”.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang di atas, Penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model penjatuan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 161

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada dan khususnya dalam hal tindak pidana pencurian ringan.
- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menyikapi permasalahan hukum terkait mengenai tindak pidana pencurian ringan .
- b. Serta membantu masyarakat dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut di kemudian hari dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Sehingga diperlukannya metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis akan memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang terkait menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.¹²

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian *Yuridis Normatif (legal research)* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.¹³

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Versi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 158-159

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta, 2013, hlm. 13-14

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah data sekunder yaitu, informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.¹⁴ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

common law adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.¹⁵ Pada penelitian ini putusan sebagai bahan primer adalah putusan pada Pengadilan Negeri Padang, yaitu kasus tindak pidana pencurian ringan.

Baham hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) PERPPU Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP;
- 6) PERPU Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- 8) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 12

Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur-literatur, referensi, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.¹⁶
- c. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang bersifat *yuridis normatif (legal research)*, dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yaitu penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-

¹⁶Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 119

¹⁷*Ibid.*

hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹⁸

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUHPidana, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri terkait serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

5. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹⁹ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah putusan-putusan hakim pada kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.²⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

- 1) Putusan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Pdg;
- 2) Putusan Nomor 48/Pid.C/2019/PN Pdg;

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 65

²⁰ *Ibid.*, hlm. 67

- 3) Putusan Nomor 38/Pid.C/2019/PN Pdg;
- 4) Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Pdg;
- 5) Putusan Nomor 11/Pid.C/2018/PN Pdg;
- 6) Putusan Nomor 5/Pid.C/2019/PN Pdg;
- 7) Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pdg;
- 8) Putusan Nomor 62/Pid.C/2018/PN Pdg;
- 9) Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Pdg; dan
- 10) Putusan Nomor 50/Pid.C/2018/PN Pdg.

6. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisis data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan

isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²¹



²¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107